

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 8, No.2, November 2022

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

MIMIKRI
Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-9320
E-ISSN: 2775-068X
Vol. 8, No. 2, November 2022

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Andi Isra Rani, S.T, M.T.
Zakiah, SE., Ak
Paisal, SH
Mukarramah, S.Pd
- Redaktur Ahli** : H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si
Sitti Arafah, S.Ag. MA.
Muh. Ali Saputra, S.Psi.
H. Muhammad Sadli Mustafa, S.Th.I.,M.Pd.I
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag
Dr. Muhaimin, M.Ed.
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
- Sekretariat** : Nasri, S.Sos
Munawarah, S.Ag
Azruhyati Alwi, SS
Ibrahim, S.Si
Syamsiah, S.HI
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbut dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

ARTIKEL UTAMA

SYAMSURIJAL

***MIRACLE IN CELL NO. 7 & KISAH 'SI PEPE': MENGUAK SIKAP MASYARAKAT
MODERN DAN TRADISIONAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS***

Halaman: 257 - 285

ANDI NUR FITRI BALASONG

**MEMAHAMI INDIVIDU DENGAN SINDROM DOWN DI TENGAH MASYARAKAT
DAN AGAMA**

Halaman: 286 - 310

RISMAWIDIAWATI

KHAIDIR SANGNGAJI: KISAH INSPIRATIF ULAMA DIFABEL

Halaman: 311 - 326

SABARA

**MODERASI BERAGAMA: BASIS MEMBANGUN REKOGNISI DAN
PEMBERDAYAAN KELOMPOK DIFABEL**

Halaman: 327 - 353

ISRAPIL

**PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI SISWA DIFABEL
DI MADRASAH IBITIDAIYAH DDI PINRANG BARAT**

Halaman: 354 - 374

BASO MARANNU

DINAMIKA SEKOLAH INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Halaman: 375 - 399

MUBARAK IDRUS
INKLUSI UNTUK DISABILITAS; PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Halaman: 400 - 414

MIRZA MAHBUB WIJAYA DAN SUPRIYONO
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSI: ARGUMENTASI DAN TANTANGAN DI
ERA MODERN

Halaman: 415 - 431

MUHAMMAD ALI SAPUTRA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
PADA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YPAC KOTA MANADO

Halaman: 432 - 449

ST. ARAFAH
PEMENUHAN HAK-HAK KEAGAMAAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

Halaman: 450 - 470

REVIEW BUKU
MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS

Halaman: 471 - 484

PAISAL DAN SYAMSUDDIN
KEBERADAAN ROHIS DAN TOLERANSI BERAGAMA
DI KABUPATEN SINJAI SULAWESI SELATAN

Halaman: 485 - 501

ARTIKEL UTAMA**INKLUSI UNTUK DISABILITAS; PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN*****Mubarak Idrus***

Wakil Direktur Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel

Email: barakidrus@gmail.com

Abstrak

Kalangan disabilitas adalah satu entitas dalam masyarakat kita yang mengalami proses eksklusi. Tidak hanya stigma, tetapi juga marginalisasi hingga akses yang terbatas pada hak-hak kewargaannya. Definisi dan konsep-konsep pengetahuan turut berkontribusi atas proses eksklusi terhadap kalangan disabilitas. Meski demikian, ada banyak jalan menempatkan kalangan disabilitas tidak sebagai manusia kelas dua tetapi sebagai manusia seutuhnya. Selain mengkritisi konsep-konsep pengetahuan yang diskriminatif terhadap kalangan disabilitas, nilai-nilai agama yang transformatif dan konsep-konsep kebudayaan, dapat didorong sebagai basis nilai untuk menempatkan mereka, disebut sebagai disabilitas, sebagai manusia yang posisinya setara dan tidak berbeda dengan kelompok manusia lainnya.

Kata kunci: *Disabilitas, inklusi, fiqih, kebudayaan***PENDAHULUAN**

Tidak sedikit kelompok sosial di negara ini mengalami proses eksklusi mulai dari stigma, marginalisasi hingga ketiadaan akses hak-hak kewargaannya. Kelompok sosial yang mengalami proses eksklusi ada yang dikarenakan soal keyakinan atau agama yang tidak masuk dalam kategori agama yang diakui negara. Ada yang mengalami proses eksklusi karena terkait dengan organisasi politik terlarang, perbedaan identitas seksual, cacat fisik dan mental, asosial, serta orang-orang lainnya yang dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat umum. Eksklusi kemudian berakibat pada terjadinya proses *deprivasi* dan pemiskinan pada kelompok-

kelompok tersebut.

Terjadinya eksklusi disebabkan merosotnya peran dan kemampuan negara dalam menjamin kemaslahatan warganya. Dengan merujuk gagasan Silver, Rusydi Syahra (2010) mengemukakan bahwa salah satu akibat dari perubahan di beberapa negara yang berada dalam cengkeraman kapitalisme adalah munculnya berbagai masalah sosial, standar hidup, peningkatan karier dan solidaritas sosial yang masih kuat, kini telah runtuh dan tidak dapat dipertahankan lagi. Semakin banyak orang mengalami perasaan tidak aman dan nyaman. Mereka hanya dapat bergantung pada program perlindungan sosial yang celakanya juga masih tidak pasti.

Beberapa bahkan tanpa penjaminan sosial sama sekali (Rusydi Syahra, 2010). Kelompok disabilitas adalah salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan tersebut.

Lisa Cameron dan Diana Contreras Suarez, peneliti pada program *The Australia Indonesia Partnership for Economic Governance* Monash University menyebutkan bahwa disabilitas merupakan masalah yang menyentuh banyak kehidupan di Indonesia. Setidaknya ada 10 juta orang dengan beberapa bentuk kecacatan. Ini mewakili 4,3% dari populasi, berdasarkan sensus terakhir yang hampir pasti mengecilkkan prevalensinya. Data di atas juga menunjukkan dari lebih delapan juta rumah tangga, atau 13,3 persen dari total keseluruhan rumah tangga, terdapat setidaknya satu orang dengan disabilitas.

Disabilitas tidak hanya mempengaruhi kalangan disabilitas itu sendiri tetapi juga keluarga mereka. Terlebih jika kepala rumah tangga kalangan disabilitas itu perempuan, maka sangat rentan memiliki pengeluaran bulanan yang lebih rendah. Kualitas layanan sebagai warga negara yang diperoleh kalangan disabilitas di Indonesia, juga belum begitu baik dan maksimal. Kualitas pendidikan yang didapatkan kalangan disabilitas masih lebih rendah. Jika

pendidikan seseorang tanpa disabilitas, rata-ratanya adalah 6,5 tahun. Namun, untuk kalangan disabilitas sedang adalah 4,4 tahun dan kalangan disabilitas berat, rata-rata hanya 2,8 tahun. Kualitas kesehatan kalangan disabilitas juga masih lebih buruk. Kemudian peluang ekonomi masih sedikit dan akses ke layanan publik masih lebih rendah daripada orang tanpa cacat. (Lisa Cameron dan Diana Contreras Suarez, 2017).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ada sekitar 10,8 juta kalangan disabilitas dengan usia kerja. Sementara merujuk pada data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah kalangan disabilitas di Indonesia adalah:

11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabilitas mental) dan 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis). Sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 2010 jumlah kalangan disabilitas adalah: 7,126,409 orang.

Dari persentase tersebut, hanya sekitar 5% yang mengenyam bangku pendidikan perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana. Tetapi angka yang memiliki gelar doktor atau kualifikasi riset tinggi diprediksi masih jauh lebih rendah lagi. Bahkan hanya sekitar lima institusi pendidikan tinggi di

Indonesia yang memiliki unit layanan bagi penyandang disabilitas, di antaranya Universitas Brawijaya di Jawa Timur dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta (*Knowledge Sector Initiative* (KSI4DRI), 2020).

Literasi Disabilitas; Meretas Problem Terminologi

Sudah banyak kajian tentang disabilitas dengan beragam topik. Begitu pun program-program pemberdayaan terkait disabilitas juga selalu didorong, baik oleh pemerintah atau yang diupayakan oleh kelompok masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan yang Inklusi secara fisik dan sosial bagi kalangan disabilitas. Dari sekian hasil kajian dan program pemberdayaan terkait disabilitas, menunjukkan bahwa kalangan disabilitas masih kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat dan lingkungan sosialnya.

Terjadinya diskriminasi terhadap kalangan disabilitas disebabkan stigma terhadap mereka yang kemudian berakibat pada terjadinya ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas sebagai warga negara, baik itu terkait akses layanan masyarakat, akses pendidikan yang Inklusi, dan berbagai pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Mereka juga kesulitan akses

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena distigma tidak mampu untuk melakukan berbagai aktivitas dengan baik karena keterbatasan fisik yang dimiliki. Meskipun hal tersebut tidak berhubungan dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan.

Selain itu, berdasarkan definisi disabilitas menurut WHO yang meliputi *impairment*, *activity limitation* dan *participation restriction*, menunjukkan bahwa disabilitas sejatinya tidak semata-mata mengacu pada hilangnya fungsi tubuh, tetapi juga karena faktor lingkungan dan orang di sekelilingnya. Kecenderungan lingkungan sekitar tidak memberikan dan juga tidak menyediakan kesempatan bagi kalangan disabilitas untuk dapat beraktivitas dan berpartisipasi dalam segenap aspek kehidupan secara layak. Hal ini menghalangi para penyandang disabilitas menjadi manusia utuh yang mampu memanfaatkan potensinya (Nurliana Cipta Apsari dan Santoso Tri Raharjo, 2021).

Stigmatisasi adalah salah satu hambatan yang mendasar bagi para penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial. Stereotip kalangan disabilitas tidak hanya karena keterbatasan fisiknya tetapi juga kerap kali dianggap tidak memiliki kecerdasan. Konsekuensinya, kalangan disabilitas dipandang tidak layak

untuk melakukan berbagai aktivitas sebagaimana orang yang normal fisiknya, walaupun hal tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Kalangan disabilitas juga mengalami proses eksklusi di dunia kerja yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jika kemudian kalangan disabilitas memperoleh pekerjaan, maka akan rentan mendapatkan eksklusi di lingkungan kerjanya. Mereka akan kesulitan mendapatkan promosi karier, termasuk mempertahankan pekerjaan yang telah didapatkan. Berbeda dengan rekan kerja mereka yang bukan dari kalangan disabilitas. Kesempatan untuk meniti karier lebih baik sangat terbuka termasuk mendapatkan posisi-posisi strategis di lingkungan kerjanya. Parahnya, masyarakat yang melekatkan stigma pada disabilitas ikut mendorong terjadinya proses eksklusi. Stigma yang terus direproduksi merupakan proses pembedaan yang sebenarnya tidak diinginkan karena mendefinisikan seseorang dengan kategori-kategori yang negatif dan membuat mayoritas orang menghindari serta tidak memperoleh penerimaan sosial sepenuhnya (Yani Fathur Rahman, 2019).

Diskriminasi terhadap kalangan disabilitas juga karena problem terminologi dan produksi wacana pengetahuan.

Setidaknya, terdapat beberapa istilah untuk menyebut kelompok disabilitas. Ada yang menyebut *penyandang ketunaan*, *penyandang cacat*, *difabel*, *penyandang disabilitas*, *kelompok berkebutuhan khusus* atau secara internasional dikenal dengan *persons with disability* atau *disabled people* maupun istilah lain yang dimaksudkan untuk merujuk subyek yang sama.

Sebelum era 1990-an, istilah penderita cacat masih lazim digunakan dalam masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Istilah yang sangat peyoratif, tentu saja. Para individu yang disebut sebagai “penderita cacat” ini dalam faktanya juga merasakan kebahagiaan, gembira, dan tertawa sebagaimana individu lain yang tidak mengalami keterbatasan fisik, sehingga kata “penderita” yang disematkan tidak mewakili kondisi sesungguhnya yang dialami oleh mereka yang disebut “penderita cacat”.

Istilah “penderita cacat” menurut M. Joni Yulianto (2014), setidaknya mengabaikan beberapa hal.

Pertama, konsepsi disabilitas gagal melihat keberadaan faktor di luar individu sebagai bagian yang sangat menentukan dalam mencapai aktualisasi sosial seseorang. Apa yang dimaksud dengan “keterbatasan fungsi fisik atau mental”, “hambatan aktivitas”, dan “kerugian sosial” sebagai tiga hal yang mempunyai hubungan sebab akibat langsung, jelas mengabaikan faktor individu lain di luar keterbatasan

tersebut. Sebab faktor lingkungan dan interaksi individu dengan orang lain, secara jelas turut mengambil bagian dalam menciptakan hambatan terhadap disabilitas. Oleh karena itu, istilah “sekolah luar biasa” yang pernah muncul bagi peserta yang disebut “penderita cacat”, belum tentu menjadi solusi sepanjang hidupnya. Mereka masih akan dihadapkan pada lingkungan masyarakatnya, fasilitas umum, transportasi yang tidak terjangkau, stigma dan penolakan dari masyarakat sekitar, atau bahkan lingkungan tempat mereka bekerja, yang pada akhirnya akan terakumulasi sebagai hambatan berlapis yang mereka alami. Kedua, konsep disabilitas sangat dekat dengan normalisme, yang dirancang oleh para profesional medis dengan standar ilmiah yang sepihak. Ketiga, konsepsi kecacatan dianggap tidak sesuai dengan nilai teologis yang menempatkan manusia sebagai makhluk dengan derajat tertinggi; dan Tuhan sebagai Pencipta yang tidak pernah salah dengan ciptaan-Nya. Dengan melabeli sekelompok orang cacat, secara langsung berarti juga mengatakan bahwa Tuhan kurang sempurna dalam menciptakan sekelompok hamba-Nya.

Seperti halnya sebutan penderita cacat, penyandang disabilitas juga bisa dianggap sangat peyoratif. Dalam diskursus internasional, terjadi pergeseran dari dalam penggunaan istilah ini. Salah satu istilah yang pernah digunakan sebelum abad ke-19 adalah istilah *affliction* (penderitaan). Istilah ini, tentu saja sangat stigmatic. Para penyandang disabilitas diidentikkan sebagai korban yang tidak berdaya, dianggap penderitaan, dan

bahkan kutukan yang tidak menyenangkan.

World Health Organization (WHO) lantas menyempurnakan panduan *International Classification of Diseases* di tahun 1976. Dalam panduan itu, disabilitas digolongkan sebagai sesuatu yang terkait dengan konsekuensi penyakit. Berdasarkan hal itulah WHO lantas merumuskan tiga istilah yang berbeda terkait disabilitas, yaitu *Impairment* (keadaan tidak normal pada aspek psikologi, fisik, atau struktur dan fungsi anatomi tubuh). *Disability* (kekurangan atau keterbatasan kemampuan untuk mengerjakan aktivitas sebagaimana orang pada umumnya), *Handicap*, yaitu ketidakberuntungan pada individu sebagai akibat dari kelemahan atau disabilitas yang membatasi dan mencegah individu dalam melakukan peran sosial dan budaya di masyarakat. Istilah ini dipublikasikan pada tahun 1981 sebagai *International Classification of Impairment, Disabilities, and Handicaps* (ICIDH). Ketiga terminologi tersebut, mengacu pada kuatnya kesan dan persepsi masyarakat yang tidak menyenangkan terhadap kelompok disabilitas. Kesan tersebut semakin menguatkan stigma negatif yang dilekatkan oleh masyarakat kepada kelompok disabilitas. Istilah atau terminologi tersebut dikritik karena membentuk pandangan dan

sikap masyarakat yang negatif terhadap disabilitas yang mengakibatkan individu yang memiliki hambatan fisik atau intelektual menjadi terhalang melakukan interaksi sosial dengan masyarakat secara wajar (Merryanne Elisabet Sinaga, 2012; M. Joni Yulianto, 2014; NU Online; 2020).

Produksi wacana pengetahuan turut andil dalam membentuk persepsi dan stigma negatif terhadap kelompok disabilitas. Beberapa studi menunjukkan bagaimana produksi wacana pengetahuan membentuk konsep tertentu dalam memahami disabilitas. Konsep pertama adalah pandangan medis, yang melihat dan menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Secara ringkas, konsepsi pandangan ini menganggap kecacatan (*impairment*) sebagai sebuah tragedi personal, di mana *impairment* selalu diposisikan sebagai akar permasalahan serta penyebab atas hambatan aktivitas serta berbagai bentuk ketidak beruntungan sosial yang dialami (M. Joni Yulianto, 2014).

Pandangan medis ini sebagaimana disebut Lisa Cameron dan Diana Contreras Suarez (2017) banyak digunakan dalam survei-survei nasional di Indonesia seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Indonesia pada 2000, 2003, 2009. Pandangan medis sendiri terhadap disabilitas adalah konstruksi modernitas.

Pandangan ini awalnya dibawa kolonial. Kolonial memperkenalkan pandangan medis yang memosisikan disabilitas sebagai “orang sakit”, sehingga disabilitas diletakkan sebagai “tragedi personal”. Pada tahun 1621, VOC membawa dokter-dokter untuk serdadu mereka yang terluka, dan membangun rumah khusus untuk pengobatan di sekitar benteng Batavia. Hal tersebut merupakan yang pertama kali di tanah Jawa bagaimana disabilitas diinstitusikan, yang kemudian nanti meluas. Dan pada tahun 1820, proses institusi disabilitas menjadi nyata manakala VOC membangun *stadsverbandhuizen* (panti) yang dibuka untuk manula, *crippled*, dan difabel (Slamet Thohari Dkk, 2017).

Akibatnya, dari pandangan yang melihat fenomena perbedaan fisik atau mental sebagai problem, adalah menjadikan pelayanan khusus, pendekatan rehabilitasi, serta bermacam tindakan medis dan sosial sebagai solusi. Dengan kata lain, pemahaman medis ingin menjelaskan bahwa “disabilitas” adalah kesengsaraan atau penderitaan, ketika hadir dalam tubuh seseorang. Disabilitas merupakan penyakit yang harus disembuhkan, karena standar tubuh yang baik adalah tubuh yang sehat dan bentuk tubuh yang baik adalah tubuh yang umumnya dimiliki oleh banyak orang. Disabilitas adalah penyakit yang ada di dalam tubuh.

Dari perspektif ini, muncul anggapan atau pandangan bahwa disabilitas tidak ada hubungannya dengan masyarakat, lingkungan dan infrastruktur yang ada, melainkan “masalah pribadi” seseorang. Akhir dari paradigma ini, adalah segregasi dan pemisahan bagi kalangan disabilitas. Banyaknya sekolah luar biasa, asrama dan panti asuhan yang memisahkan kalangan disabilitas dari masyarakat, pada umumnya didasarkan pada perspektif ini (M. Joni Yulianto, 2014; Slamet Thohari dkk., 2017).

Pandangan kedua, yang disebut *model sosial*, yang kemudian berkembang menjadi pandangan yang melihat disabilitas dalam pendekatan HAM, dibangun di atas prinsip dasar bahwa kecacatan atau *impairment* atau keterbatasan fungsional, sebenarnya tidak pernah memiliki hubungan langsung dengan apa yang disebut *disability* atau ketidakmampuan aktivitas maupun partisipasi sosial. *Disability* menurut pandangan ini disebabkan oleh kegagalan masyarakat, lingkungan dan negara untuk mengakomodir kebutuhan kelompok disabilitas. Dengan kata lain, *disability* yang dimaksud adalah hasil interaksi lingkungan yang gagal mengakomodir keberadaan kalangan disabilitas.

Pandangan keagamaan juga memberi peluang untuk menempatkan kelompok

disabilitas sebagai entitas masyarakat yang memiliki masalah apalagi jika memahami teks-teks keagamaan tidak dengan konteks *maqashid*-nya. Karena teks-teks keagamaan tidak dipahami dalam konteks *maqashid*-nya, sehingga masih ada yang memandang disabilitas dari sudut pandang mistik dan naif, yaitu menganggap disabilitas adalah takdir dari Tuhan sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah menjalaninya. Perspektif mistik dan naif melihat bahwa kecacatan adalah akibat dari infeksi, penyakit, keturunan, kecelakaan, atau penuaan.

Dalam satu hadis yang cukup populer dikutip para dai dan mubalig yaitu hadis yang menyatakan bahwa manusia yang ideal adalah mereka yang sesuai dengan ajaran nabi yaitu, bergulat, memanah, menunggang kuda dan berenang. Keperkasaan dan kemampuan ini yang kemudian menjadikan kelompok disabilitas tidak memenuhi prasyarat sebagai manusia ideal seperti yang diharapkan karena kelemahan dan ketidakmampuan penyandang disabilitas sebagaimana kandungan hadis tersebut secara tekstual (Slamet Thohari dkk., 2017). Dalam ajaran Kristen juga ditemukan pandangan bahwa disabilitas merupakan kecacatan yang disebabkan oleh kutukan (Merryanne Elisabet Sinaga, 2012).

Kelompok disabilitas kemudian menjadi objek kasihan atau objek sedekah (*charity*) yang didorong oleh ajaran bahwa membantu yang lemah adalah suatu keharusan dan pahala bagi siapa saja yang membantu mereka yang lemah. Bahkan mereka yang membantu yang lemah dan mengasihani yang lemah, pahalanya akan berlipat ganda baik secara spiritual maupun ekonomi. (Slamet Thohari et al, 2017). Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah disabilitas tidak dilihat sebagai “hak” tetapi merupakan perbuatan baik dari non-disabilitas. Memberikan kesempatan dan ruang bagi kalangan disabilitas merupakan suatu bentuk objek “bantuan” dari orang-orang non-disabilitas untuk kalangan disabilitas, Disabilitas adalah sarana atau jembatan bagi orang-orang non-disabilitas untuk berbuat baik.

Cara Pandang lain adalah model “*supercrip*” yaitu sebuah konsep yang memosisikan disabilitas sebagai entitas yang liyan (*other*) dari kebanyakan mereka. Mereka dinilai sebagai entitas yang tidak biasa dan memiliki kelebihan sehingga apa yang dihasilkan dari mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam perspektif ini, semakin seseorang dianggap menderita tetapi mampu bekerja, berkarya dan bertahan, maka dia akan dianggap hebat, dan hasil karyanya

merupakan pencapaian yang luar biasa, meskipun jika dibandingkan dengan pencapaian orang non-cacat, produk ini hanya alami. (Slamet Thohari dkk., 2017).

Melalui standar-standar tersebut, mereka menempatkan orang-orang pada kategori normal dan tidak normal, dan kemudian melabel mereka yang dikatakan sebagai tidak normal tersebut dengan label tertentu dan merekomendasikan resep atau *treatment* tertentu. Karena itu diperlukan cara pandang kritis yang melihat disabilitas bukan semata-mata fenomena manusiawi. Disabilitas adalah konstruksi sosial-politik, yang lahir dari stigma dan berbagai cara pandang yang telah dipaparkan di atas.

Menimbang Disabilitas dengan Fiqih

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu...” (QS. An Nur: 61).

Dalam potongan QS. An Nur ayat 61 di atas, ditegaskan bagaimana Islam menganggap sama dan setara, orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik dengan orang-orang lainnya. Islam mengecam sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Lebih lagi, sikap diskriminatif termasuk kesombongan dan akhlak buruk.

Memahami teks-teks keagamaan berdasarkan semangat universalitasnya yang

mengusung kesetaraan, keadilan dan pembebasan adalah suatu keniscayaan. Karena itu, teks-teks keagamaan mesti diletakkan berdasarkan prinsip *maqashid* yang terkandung di dalamnya yakni prinsip yang menekankan aspek kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (M. Khoiril Hadi, 2016).

Ad-daruriyat Al-Khams adalah pokok-pokok *maqashid* yang dikenal dengan kaidah yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Kelima kaidah pokok tersebut merupakan kaidah pokok agama, kaidah-kaidah asas syariat, dan universalitas agama. Jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama. Seluruh rangkaian hukum Islam yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, memenuhi unsur-unsur lima kaidah umum di atas. Oleh karena itu, setiap perbuatan atau amal akan selalu merujuk pada aspek kemaslahatan sebagai tujuan akhirnya.

Dengan mengacu dan mempertimbangkan kelima kaidah pokok di atas, kajian fikih dapat memberi respons yang cepat untuk isu disabilitas. Fiqih diharapkan bersifat akomodatif terhadap berbagai problem yang dihadapi oleh kelompok disabilitas. Salah satu kaidah fikih

yang relevan dengan isu disabilitas adalah *al-masyaaqatu tajl bu al-taisir* (kesulitan dapat menjadi sebab datangnya kemudahan). Syaikh Abdul Azis Muhammad Azam (2005) dalam *al-qawaid al-fiqhiyyah* menjelaskan makna kaidah tersebut yaitu bahwa segala kesulitan yang ditemukan dalam satu persoalan, maka itu menjadi sebab secara syar'i untuk memberikan kemudahan dan keringanan serta pertolongan kepada mukalaf. Jadi hukum syar'i yang menimbulkan kesulitan, kesukaran dan di luar batas kemampuan seorang mukalaf bahkan bisa mengancam jiwa dan hartanya, maka syariat mesti memberi keringanan.

Meski demikian, Syaikh Abdul Azis membedakan mana kesulitan seorang mukalaf yang padanya beban taklif menjadi gugur dan mana yang tidak. Dinginnya cuaca pada saat hendak berwudhu, tidak termasuk kategori yang menggugurkan beban taklif menurut Syaikh Abdul Azis. Tetapi kesulitan yang luar biasa, yang mengancam jiwa dan harta seorang mukalaf atau melakukan sesuatu tetapi pada saat bersamaan membuatnya terhalang dari segala aktifitas yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, maka wajib baginya mendapatkan keringanan dan *rukhsah*. Karena yang demikian itu bagian dari menegakkan kemaslahatan agama dan dunia sekaligus

(*iqamat mashalihid din waddunya ma'an*). Contoh bentuk kemudahan ini adalah aturan atau perlakuan khusus terhadap kalangan disabilitas.

Bila dilacak dengan baik, respons terhadap isu disabilitas dalam hukum Islam telah ada dalam literatur fikih meski secara samar. Namun yang menarik, fatwa Syaikh Tanthawi pada tahun 2000 telah mengharuskan adanya petugas bahasa isyarat di samping khatib untuk menerjemahkan khutbah bagi jamaah yang mengalami kondisi tuna rungu. Fatwa Syaikh Tanthawi sukses membatalkan fatwa yang lama yang menyatakan haram menerjemahkan bahasa isyarat karena mengganggu kekhusyukan jamaah.

NU sendiri pada 2018 melalui Lembaga Bahtsul Masail (LBM) telah *melaunching* buku berjudul *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Buku ini adalah hasil keputusan *bahtsul masail* terkait persoalan disabilitas, yang saat ini masih kurang diperhatikan. Ada banyak isu yang dibahas dalam buku ini mulai dari pandangan Islam mengenai disabilitas, kajian fikih disabilitas, hak-hak sosial ekonomi dan hukum hingga problem disabilitas terkait hak-hak dalam pernikahan dan keluarga.

Dua buku penting lainnya terkait isu disabilitas adalah *Islam dan Disabilitas Dari*

Teks Ke konteks. Buku ini mengkaji relasi Islam dan disabilitas dengan berbagai sudut pandang dalam studi Islam. Secara garis besar, ada dua isu pokok yang dibahas dalam buku ini yaitu kajian teks-teks keagamaan terkait isu disabilitas dan praktik ritual budaya dan keagamaan terkait disabilitas. Kemudian buku *Masjid Ramah Difabel Dari Fikih ke Praktik Aksesibilitas*. Bahasan buku kedua ini adalah kajian atas masjid-masjid di Indonesia yang belum ramah difabel sehingga gagasan tentang pentingnya masjid yang aksesibilitas terhadap difabel perlu diupayakan dan didukung dengan baik.

Dengan mengacu pada pokok-pokok *maqashid* seperti yang dikemukakan di atas, maka “aturan khusus” dalam melakukan ibadah bagi kelompok disabilitas bisa dirumuskan dengan berbagai prasyarat. Dalam bukunya *Disability in Islamic Law*, Risplem-Chaim sebagaimana dikutip M. Khoirul Hadi (2016), telah merinci setiap pasal dalam bab-bab pembahasan kitab fikih untuk menemukan bagaimana hukum Islam menetapkan sejumlah aturan khusus bagi mereka yang karena gangguan baik fisik dan atau mental tidak bisa dituntut untuk mengerjakan aturan-aturan ibadah secara formal. Beberapa aturan khusus tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

Bab Bahasan	Kategori Disabilitas	Jenis Aturan Khusus dalam Fikih
Hukum	Gangguan jiwa (<i>ma'tuh</i>), hilang akal, gila (<i>majn n</i>) atau semisalnya	Tidak diwajibkan dengan segala jenis ibadah
Thaharah	Lumpuh	Jika tidak ada yang membawakan air, cukup dengan tayamum
Salat	Tidak mampu berdiri, hilang akal	Berbering atau mengerjakan semampunya
Menghadap kiblat	Buta	Menghadap ke mana saja ia yakin
Salat Jumat	Buta, lumpuh, ketunaan, dan kondisi keamanan.	Tidak wajib melaksanakan shalat jum'at, tetapi tetap shalat dhuhur di rumah, berdasarkan kaidah <i>hif hu adami af al min hif hu al-Jam 'ah</i>
Puasa	Sakit permanen (orang Tua)	Membayar denda
Haji	Sakit yang menghalanginya pergi haji	Tidak perlu pergi sendiri dan kalau secara ekonomi mampu, ia wajib membayar orang untuk mewakilinya.
Zakat	Sakit jiwa	Wajib

Sumber: Risplem-Chaim, Disability in Islamic Law, dalam M. Khoirul Hadi, Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Ma la a , (Jurnal PALASTREN, Vol. 9, No. 1, Juni 2016).

Mewujudkan Inklusivitas Disabilitas

Dalam manuskrip-manuskrip Nusantara, kelompok disabilitas adalah entitas yang mempunyai kesaktian. Dalam Lontara *Buttaya ri Gowa* disebutkan, setelah *Tomanurung Bainea*, raja pertama kerajaan Gowa berhasil membangun tatanan dan

kontrak sosial bagi rakyat kerajaan Gowa (*tumabbuttayya ri Gowa*) saat itu, tahta kerajaan kemudian dijalankan oleh anaknya yang bernama *Tumassalangga Barayanga*. Putra *Tomanurung Bainea* dan Karaeng Bayo ini adalah seorang yang fisiknya kurang sempurna. Bahu dan kakinya tidak rata.

Begitu pun telinganya tidak sesuai ukuran antara yang kanan dan yang kiri. Tetapi *Tumassalangga Barayanga* memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Namun bukan karena kelebihan atau keistimewaan yang luar biasa dan bukan pula karena ia putra mahkota. Tetapi *Tumassalangga Barayanga* memiliki komitmen untuk menjaga segenap nilai-nilai yang dititahkan oleh ibundanya dalam menjalankan kerajaan dan memimpin rakyatnya.

Dalam serat-serat Jawa juga disebutkan banyak sekali tokoh-tokoh hebat dengan fisik yang terbatas dan bagian dari entitas kedewaan seperti kisah Semar, Petruk, Gareng, Bagong (Slamet Thohari Dkk, 2017).

Dengan demikian, bangsa ini sesungguhnya telah mewariskan nilai-nilai kearifan tentang penghargaan terhadap berbagai entitas warga termasuk kelompok disabilitas. Nilai-nilai budaya ini dapat didorong sebagai modal untuk mewujudkan tatanan yang Inklusi bagi disabilitas. Selain nilai-nilai budaya, wawasan agama yang transformatif tentunya dapat dijadikan basis pijakan untuk mendorong terwujudnya inklusi bagi kelompok disabilitas. Hasil keputusan *bahtsul masail* PBNU terkait

persoalan disabilitas adalah salah satu upaya penting bagaimana mereka yang disebut sebagai disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok kelas dua, akses terhadap segenap layanan tidak diskriminatif, infrastruktur yang ramah disabilitas maupun teknologi yang dapat mendukung kerja kelompok disabilitas.

Secara garis besar, keputusan *bahtsul masail* PBNU yang tertuang pada buku tersebut mengemukakan pedoman menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas, antara lain, mengubah persepsi negatif (stigma) menjadi respek dan penuh empati oleh berbagai pihak terhadap disabilitas dan penyandang disabilitas. Pandangan yang penuh rasa iba (kasihan) agar diubah menjadi pemberdayaan dan pemenuhan hak disabilitas. Kemudian memberi penyadaran kepada masyarakat agar tidak memperlakukan kalangan disabilitas secara diskriminatif.

Selanjutnya, mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap kalangan disabilitas dalam institusi atau lembaga pendidikan dan sarana peribadatan. Kemudian mendorong pemerintah agar memudahkan akses informasi dan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam segala lini kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

(Sarmidi Husna [Ed.], 2018). Perumusan keputusan *bahtsul masail* tersebut, tidak hanya melibatkan ulama dan akademisi tetapi juga melibatkan 60 orang disabilitas sehingga mampu memberikan *input* penting terkait isu disabilitas dan segenap permasalahan yang melingkupinya.

Mengajarkan Etika; Sepenggal Kisah Kalangan Disabilitas

Bagi ID, Ibu Y bukan hanya ibu kandung tetapi ibu yang membimbingnya dan mengajari bagaimana “keterbatasan fisik” tidak dipandang sebagai sebuah kelemahan dan tetap menjalani aktivitas keseharian sebagaimana orang lain pada umumnya. ID adalah seorang yang memiliki keterbatasan pada tangan dan kaki pada bagian kanan sehingga kekuatannya bertumpu pada tangan dan kaki sebelah kiri. Tentu saja segala aktivitas ID, lebih banyak menggunakan tangan dan kaki sebelah kiri. Pada saat makan, ID menggunakan tangan kiri. Hal yang sama ia gunakan saat buang hajat besar. Jadi tangan yang sama digunakan pada saat makan dan juga digunakan pada saat bercebok. Tetapi ibu Y, ibu dari ID, mengajarkan kepada anaknya, ID, untuk menggunakan sendok pada saat makan. Ibunya mewanti-wanti jika makan harus menggunakan sendok. Jangan tidak pernah

menggunakan sendok.

Saat ditanyakan oleh orang-orang, mengapa ibunya mengajarkan dan mengharuskan menggunakan sendok pada saat makan. ID menjawab, norma-norma, nilai dan kepantasan tetap harus dijaga mesti dalam kondisi memiliki keterbatasan fisik. Orang normal secara fisik, menjaga etika kepantasan pada saat makan dengan menggunakan tangan kanan. Sementara orang seperti dirinya, menjaga nilai-nilai itu dengan menggunakan sendok pada saat makan. Dengan demikian, ID mengaku bahwa dirinya tetap menjaga nilai tata krama yang sudah diajarkan oleh agama dan tradisi yang dipegang dan dipraktikkan pada umumnya orang-orang pada saat makan. Kenyataannya, ia menggunakan tangan yang sama pada saat makan dan membersihkan setelah buang hajat besar yaitu tangan kiri. Tetapi dengan menggunakan sendok, itulah yang menjadi “pembeda” pada saat makan dan membersihkan setelah buang hajat besar.

Ajaran dan praktik-praktik kebaikan tersebut, telah ia dapatkan dari ibunya sejak ia masih kecil. Ibunya telah menanamkan pentingnya tetap merawat nilai-nilai etika walaupun memiliki keterbatasan fisik. Ibunya juga selalu mendorong untuk memilih sekolah yang tingkat kompetisi dan persaingan yang tinggi agar ia mampu ikut

bersaing dengan orang-orang yang normal secara fleksibel. Saat ini, ID sebagai seorang guru ASN di salah satu SMP pada salah satu kota kecil di sebuah kabupaten di Sulawesi.

Tentu banyak ibu Y-ibu Y yang lain. Memiliki anggota keluarga disabilitas tetapi tidak mengurangi semangatnya untuk mendampingi anak-anaknya yang memiliki keterbatasan fisik untuk tetap beraktivitas dan menjalankan peran-peran sosialnya bersama dengan orang lain. Dukungan dan semangat dari keluarga kalangan disabilitas seperti yang didapatkan ID dari ibunya untuk menjalani aktivitasnya secara wajar sebagaimana orang-orang pada umumnya tentu butuh dukungan dari masyarakat dan lingkungannya dengan cara tidak memberi stigma dan pandangan negatif. Tetapi dukungan paling penting bagi ID dan kalangan disabilitas lainnya adalah dukungan dari negara, agar akses layanan dan hak-hak kewargaannya terfasilitasi dengan baik. Negara mesti menempatkan mereka setara dalam pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas sebagai warga negara, baik terkait akses layanan masyarakat, akses pendidikan yang Inklusi, dan berbagai pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

PENUTUP

Bagi kalangan disabilitas, inklusi adalah sebuah kondisi yang menjamin

partisipasi penuh setiap manusia dengan beragam keberbedaan, melalui serangkaian akomodasi atau penerimaan yang harus dilakukan sesuai kebutuhan. Akomodasi-akomodasi kebutuhan tersebut harus dilakukan, begitu pun jaminan atas partisipasi penuh yang melibatkan kalangan disabilitas. Masyarakat pun mesti mendukung langkah-langkah mewujudkan inklusi ke dalam bentuk nyata dengan mendorong munculnya berbagai dokumen internasional, perkembangan teori, filosofi akademik, serta perubahan pendekatan dalam menangani kalangan disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis Muhammad Azam, Syaikh Abdul 2005. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah* Darul Qahirah
- Syakra, Rusydi, 2010, "Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi Dan Kemiskinan." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Edisi Khusus.
- Fathur Rohman, Yani. 2019. *Eksklusi Sosial dan Tantangan Penyandang Disabilitas Penglihatan Terhadap Akses Pekerjaan*. Indonesian Journal of Religion and Society
- Thohari, Slamet.,dkk. 2017. *Pemetaan Kesenian dan Disabilitas Di Indoneisa*. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya dan British Council Indonesia.
- Tri Raharjo, Nurliana Cipta Apsari dan Santoso, 2021. *Orang Dengan Disabilitas; Situasi Tantangan dan*

- Layanan Di Indonesia.* (Pusat Studi CSR, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan Sosial FISIP Unpad).
- Yulianto, M. Joni, *Konsepsi.* 2014. “Difabilitas Dan Pendidikan Inklusi.” *Jurnal Inklusi*, Vol.1, No.1 (Januari - Juni).
- Hadi, M. Khoirul. 2016. “Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Ma la a .” *Jurnal PALASTREN.* Vol. 9, No. 1.
- Cameron, Lisa dan Diana Contreras Suarez. 2017. *Disability in Indonesia: What can we learn from the data?* The Australia Indonesia Partnership for Economic Governance Monash University.
- Elisabet Sinaga, Merryanne. 2012. “Konseling Lintas Budaya dan Agama; Pendampingan terhadap Disabilitas”. *Jurnal Unimed.* Vol 2. No 1.
- Husna, Sarmidi (Ed.). 2018. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
- Maftuhin, Arief (Ed.),. 2020. *Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks.* Gading Publishing; Jogjakarta, 2020.
- Maftuhin, Arief. 2019. *Masjid Ramah Difabel Dari Fikih Ke Praktik Aksesibilitas.* Jogjakarta: LKiS
- Wawancara dengan ID, Guru Bimbingan Konseling SMP D Kabupaten E Sulawesi Selatan pada 2019

PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

-) Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
-) Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
-) Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan tau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelas akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interpretasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar
Telepon: 0411-452952
Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi
Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.